

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TEORI ZAKAT

##### 1. Zakat

###### a) Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “*zaka*” yang artinya berkah, tumbuh, dan baik.<sup>1</sup> Zakat dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang *muzakki*.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut syara’ sebagaimana pendapat Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* mengatakan bahwa zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>3</sup> Dengan kata lain, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan oleh syara’ jenis dan kadarnya, dari orang yang berkewajiban mengeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Zakat Merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, Oleh Sebab itu hukum

---

<sup>1</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), 34.

<sup>2</sup> Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), 2.

<sup>3</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), 25-26.

<sup>4</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat, Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, (Surabaya : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 14.

menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun Syarat-Syarat wajib zakat adalah Muslim, Baligh dan berakal, dan memiliki harta yang mencapai nishab.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya :*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*<sup>6</sup>

Zakat diklasifikasikan menjadi menjadi dua macam jenis, zakat *Nafs* (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah. Dan zakat *mal* atau zakat harta.<sup>7</sup> Sedangkan sesuatu dapat disebut dengan *mal* atau harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat yakni, pertama, dapat dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai. Kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat

<sup>5</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat.*,26-28.

<sup>6</sup> QS. Al Bayyinah (98) : 5.

<sup>7</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat.*,28.

diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, tidaklah termasuk kekayaan/*mal*.<sup>8</sup>

b) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya *fardhu ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.<sup>9</sup>

a. Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>10</sup>

b. Surat Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

<sup>8</sup> Ibid., 28-29.

<sup>9</sup> Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 21-22.

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah (2): 43

مُتَشَبِهٌ<sup>ج</sup> كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ<sup>ط</sup> وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>11</sup>*

#### c) Macam-Macam Zakat

Syariat agama islam membagio zakat menjadi dua macam, zakat harta dan zakat fitrah. Pensyariatan kedua macam zakat ini tidak bersamaan walaupun sama-sama pada tahun kedua hijriyah. Kedua macam zakat ini juga berbeda tentang fokus dan waktu pelaksanaannya.<sup>12</sup>

##### 1. Zakat Harta

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu, dengan kata lain, pembicaraan mengenai zakat harta lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta.

<sup>11</sup> QS. Al-An'am (6): 141

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Wilayah Jatim, 2011), 44

Dari segi macam-macamnya zakat harta dapat dikelompokkan menjadi : Zakat emas dan perak; zakat perdagangan dan perusahaan, zakat hasil pertanian, hasil perkebunan hasil perikanan, zakat pertambangan, zakat hasil peternakan, zakat pendapatan dan jasa, zakat rikaz.<sup>13</sup>

Harta yang dizakati beraneka ragam, namun secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok :

1. Harta yang menyangkut hajat hidup manusia, yaitu harta yang jika tidak dimiliki oleh seseorang, maka kehidupan yang bersangkutan akan terganggu, bahkan akan mengakibatkan kematian. Harta semacam ini dikenal dengan istilah makanan pokok.
2. Harta yang tidak menyangkut hajat hidup manusia, yaitu harta yang akan menunjang kelancaran dan kesuksesan hidup, namun demikian tanpa harta ini manusia masih dapat bertahan walaupun seadanya.<sup>14</sup>

## 2. Zakat fitrah

Yang dimaksud zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci ramadhan, zakat ini disebut zakat badan atau jiwa. Zakat ini berbeda dengan zakat harta dalam berbagai segi,

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid., 45

zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar maupun penerimanya.<sup>15</sup>

Penunanian zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan seseorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya, juga bertujuan untuk memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin terutama dalam hal pangan sandang pada hari raya idhul fitri.<sup>16</sup>

d) Hikmah Zakat

Banyak hikmah dari pensyariaan zakat, antara lain :

1. Untuk menghindarkan muzakki dari sifat kikir
2. Harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin
3. Membersihkan harta
4. Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati<sup>17</sup>

e) Golongan-Golongan yang berhak menerima zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam ada delapan golongan / *asnaf* yang terangkum dalam firman Allah pada surat Al-Taubah ayat 60.

Allah berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 60 :

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 47-51

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>18</sup>

Jadi golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah SWT tertuang dalam surat Al-Taubah ayat 60 diatas ada 8 golongan., yaitu :

- a. Fakir miskin ialah orang yang sangat membutuhkan karena tidak dapat mencukupi kebutuhan primer. Sedangkan tidak ada orang lain yang menanggungnya.<sup>19</sup> Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari

<sup>18</sup> QS. Al Taubah ayat 60

<sup>19</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, 29.

nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Kelompok fakir dikaitkan dengan ketiadaan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.<sup>20</sup>

Dalam hal ini zakat dapat diberikan kepada, antara lain :

- 1) Orang yang tidak memiliki harta;
- 2) Orang yang tidak sanggup bekerja karena lemah fisik, cacat, seperti buta, lumpuh, lanjut usia dan sebagainya
- 3) Orang yang memiliki harta akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 4) Orang yang sanggup bekerja akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- 5) Orang yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap dan tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>21</sup>

b. *Amilin* ( Amil zakat)

Yaitu mereka yang menjalankan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyeter dan menyalurkan kepada *mustahiq*-nya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 183.

<sup>21</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, 30.

<sup>22</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, (Surabaya: Kementerian Agama RI, 2010), 34.

c. *Mualaf*

Yaitu golongan yang diinginkan agar supaya hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikokohkan imannya atau demi menghindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslimin atau demi menarik mereka untuk dimanfaatkan untuk membela kaum muslimin.<sup>23</sup>

Zakat bagian *muallaf* ini dapat digunakan untuk :

- 1) Mereka yang imannya masih lemah. Pemberian zakat dalam hal ini bisa juga berupa buku-buku agama bagi *muallaf* yang kaya.
- 2) Orang yang berpengaruh yang baru masuk Islam, dijinakkan hatinya dengan zakat agar supaya keluarga dan masyarakatnya memeluk agama Islam.
- 3) Untuk pembinaan orang-orang yang terasingkan (golongan minoritas) di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama lain.
- 4) Orang-orang yang berpengaruh terhadap orang-orang yang menentang zakat.
- 5) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya mereka memeluk agama Islam
- 6) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya tidak menyakiti, tidak mengganggu dan tidak memusuhi umat Islam

---

<sup>23</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 31-33

7) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya memberikan bantuan atau membela kaum muslimin.<sup>24</sup>

d. *Arriqob* (dana untuk memerdekakan budak)

Yaitu budak belian (hamba sahaya). Dana untuk memerdekakan budak artinya, dana yang dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan atau untuk menghilangkan segala macam perbudakan.<sup>25</sup> Zakat untuk golongan ini dapat didayagunakan bagi :

- 1) Pembebasan budak sahaya dari belenggu perbudakan
- 2) Menebus orang-orang Islam yang ditahan orang Islam
- 3) Membantu Negara Islam atau sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan belenggu kaum penjajah
- 4) Penebusan hukuman *diyat* (denda) bagi narapidana muslim yang tidak mampu membayar *diyat* (denda).<sup>26</sup>

Di Indonesia, tidak ada *riqab* dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan. Demikian juga dengan perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangannya masa kini.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 59.

<sup>26</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 33-34

<sup>27</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 45.

e. *Gharimin*

Yaitu orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.<sup>28</sup> Misalnya:

- 1) Orang yang jatuh pailit, yang tidak dapat membayar hutangnya, agar supaya dapat membayarnya.
- 2) Mengangkat orang yang jatuh pailit dalam usaha.
- 3) Orang atau badan yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti hutang untuk pemeliharaan anak yatim piatu, hutang untuk membangun rumah sakit, untuk membangun kepentingan agama, untuk biaya mendamaikan perselisihan.
- 4) Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus, 1997), 286

<sup>29</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 34-35.

f. *Sabilillah*

Yaitu jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. *Sabilillah* itu meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara umum, seperti : Sarana pendidikan, Asrama pelajar dan pondok pesantren, Sarana kesehatan. Sarana peribadahan: masjid atau surau, Penampungan anak yatim piatu/cacat.<sup>30</sup>

g. *Ibnusabil*

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (dharurat) sedang ia tidak memiliki bekal.<sup>31</sup>

Boleh juga dimaksudkan dengan *ibnusabil*, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., 35-37.

<sup>31</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 60-61.

<sup>32</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 168.

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

### a) Perencanaan pengelolaan Zakat

#### 1) Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.<sup>33</sup> Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.<sup>34</sup>

Menurut Harold Koontz dan Cyrill O. Donnell sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin bahwa Prinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan.

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 78

<sup>34</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1992), 10

<sup>35</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, 271-273.

- 2) Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- 3) Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
- 4) Prinsip kebijakan pola kerja.
- 5) Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin.
- 6) Prinsip tata hubungan perencanaan.
- 7) Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya.
- 8) Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu.
- 9) Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan.
- 10) Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan

---

<sup>36</sup> Ibid., 276.

bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

## 2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- 1) Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- 2) Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat.
- 3) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.<sup>37</sup>

### b) Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

#### a. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh *amil* yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, *Amil* yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan

---

<sup>37</sup> Ibid., 277-278.

sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.<sup>38</sup>

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
- 2) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
- 3) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.<sup>39</sup>

Pelaksanaan penghimpunan Zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.

- 1) Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
- 2) Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta : Depag RI, 2005), 19-20.

<sup>39</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, 310-311.

bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.

- 3) Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

b. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi), bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dalam masyarakat. namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas, hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimaksimalkan secara optimal.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upayaupaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saatia dapat membantu masyarakat miskin lainnya.

Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi.

Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada 3 sifat yaitu:

- 1) Bersifat *hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* di wilayah masing-masing.
- 2) Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- 3) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangnya

maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.<sup>40</sup>

Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.
- 3) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*. Seperti mesin jahit dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, 23

<sup>41</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 314-315.

4) Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

c) Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Dalam islam, pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, kedua, Kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar, begitu pula sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kecil dan bahkan menghilang. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan data *mustahiq*, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang meras terbantu oleh adanya program.

---

<sup>42</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan.*, 153

<sup>43</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 321

Dengan diterapkannya akuntansi yang baik maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik, karena dengan akuntansi dapat mengetahui kinerja keuangan, terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat dipublikasikan secara umum.

Oleh sebab itu, laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk :

1. Menyajikan informasi apakah organisasi dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat islam
  2. Untuk menilai manajemen organisasassi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
  3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan organisasi dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan atau program tersebut.<sup>44</sup>
3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 disahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.

---

<sup>44</sup> Ibid., 333

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang telah disahkan tersebut memuat 11 bab yang terbagi kedalam 47 pasal. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal, bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20. Bab III berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29.

Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat.

Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, pasal VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan pasal 47.

Undang-undang ini memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal.

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan penggolongannya menurut pasal 4 digolongkan menjadi zakat fitrah dan zakat mal yang meliputi : a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz

Dalam pengelolaan zakat hendaknya menganut asas Syariat Islam, Amanah,<sup>45</sup> Kemanfaatan<sup>46</sup>, Keadilan,<sup>47</sup> Kepastian Hukum,<sup>48</sup> terintegrasi<sup>49</sup> dan akuntabel<sup>50</sup> sebagaimana disebut dalam pasal 2 dan bertujuan untuk

---

<sup>45</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 Yang dimaksud dengan asas Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

<sup>46</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq

<sup>47</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiaanya dilakukan secara adil.

<sup>48</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mubtashik dan muzakki

<sup>49</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

<sup>50</sup> Menurut penjelasan atas UndangUndang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan seperti disebut dalam Pasal 3.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (pasal 5), dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6), selain itu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17), yang wajib mendapatkan izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (pasal 18).

Untuk melaksanakan kegiatan operasional BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil menurut pasal 30, untuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil sesuai pasal 31 ayat 1 atau dapat pula dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan untuk membiayai kegiatan operasional LAZ dapat menggunakan hak Amil saja, hal ini berdasarkan pasal 32.

Dalam rangka Pengumpulan zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakat yang wajib ia keluarkan atau dalam hal tidak mampu menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk menghitung jumlah zakat yang seharusnya ia keluarkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 UU nomor 23 tahun 2011. BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat

kepada setiap muzakki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pasal 23).

Setelah zakat dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ maka menurut pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, nampaknya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini mengembalikan kriteria *mustahiq* zakat kepada syariat Islam, sehingga menurut syariat Islam terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat yakni fakir miskin, *amil*, *Muallaf*, *Riqob*, *Ghorim*, *Ibnu Sabil*, dan *sabilillah* sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>51</sup>

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, hal ini merujuk kepada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan pasal 29 BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lain kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, demikian pula BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dan BAZNAS melaporkan pengelolaan kepada Menteri, sedangkan LAZ juga wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Undang-Undang juga mengamanatkan kepada masyarakat melalui pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, pembinaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dan

---

<sup>51</sup> QS. Al-Taubah (9): 60.

penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pada pasal 37 dinyatakan Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Sedangkan pada pasal 38 Undang – undang ini juga melarang Setiap orang yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, sehingga pasal 37 dan 38 ini menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat yang selain tersebut dalam Undang-Undang ini atau lembaga yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Ancaman pidananya seperti yang tersebut pada pasal 40 bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan ancaman pidana bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seperti yang tersebut dalam pasal 41.

Pemerintah juga masih memberikan peluang bagi amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat. Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1) yang menyatakan dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ , kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid musholla sebagai amil zakat.

Pun demikian, amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama, seperti tersebut dalam pasal 67. Apabila amil zakat tidak melakukan pemberitahuan tertulis, maka dapat dikenakan sanksi adminsitratif (pasal 78) dan sanksi adminsitratif dapat berupa (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara dari kegiatan; dan atau (c). pencabutan izin operasional (pasal 80).

#### 4. Strategi, Prinsip dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemeberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka adalah sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berfikir bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (power) yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki.

Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin.<sup>52</sup>

Hampir semua kajian masalah kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi dan *the product cantered* model yang kajiannya didasari kepada teori pertumbuhan ekonomi kapital dan ekonomi neoclassic orthodox, secara umum pendekatan yang digunakan lebih terkonsentrasi kepada *individual proverty* sehingga aspek struktural dan sosial menjadi kurang terjamah bahkan diabaikan. Oleh karena itu dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan.<sup>53</sup>

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu berdaya baik secara fisik mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan social hidupnya.<sup>54</sup>

Untuk memberdayakan masyarakat terdapat 3 hal yang harus dilakukan yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2010), 36

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid., 37

3. Pemberian perlindungan, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah.<sup>55</sup>

Sedangkan untuk pemberdayaannya diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Peningkatan kemampuan menuju kemandirian sosial dan ekonomi
- b. Pendampingan sosial melalui lembaga-lembaga manajemen dan ekonomi yang ada di lingkungannya.
- c. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanganan fakir miskin
- d. Inisiasi dan pengembangan jaringan kerja penanganan.

2. Prinsip

- a. Profesionalisme
- b. Penanganan dilaksanakan berdasarkan kaidah profesionalisme pelayanan baik administrasi maupun teknis operasional
- c. Penanganan kemiskinan bertujuan menciptakan kemandirian dengan menghindari ketergantungan kepada pihak luar.

---

<sup>55</sup> Ibid., 37

### 3. Kegiatan

- a. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha. Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen.
- b. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha. Seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya usahanya.<sup>56</sup>

## B. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis yaitu:

Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Abdul Kadir pada tahun 2006 yang berjudul Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Blitar (Studi Implimentasi dan Aplikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Abdul kadir memfokuskan penelitiannya kepada bagaimana Implementasi dan Aplikasi UU No. 38 tahun 1999 di BAZDA kota blitar, Skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan bahwa secara historis BAZDA Kota Blitar di bentuk oleh Kementrian Agama Kota Blitar yang mengaju pada undang-undang yang ada, terutama UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, walaupun demikian, pada aplikasinya

---

<sup>56</sup> Ibid., 38-40

belum bisa mencerminkan ataupun mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karenanya, dalam BAZDA tersebut perlu adanya manajemen organisasi yang baik agar segala tujuan dan programnya bisa tercapai.

Pada prinsipnya penelitian ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada pengelolaan zakat, akan tetapi Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada Undang-Undang yang digunakan yakni Undang-Undang No.38 tahun 1999, sedangkan peneliti menggunakan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU No 38 tahun 1999, selain itu perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yakni fokus penelitian peneliti terletak pada pengelolaan zakat mal

Penelitian selanjutnya dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Agus Rohmad Riyadi pada tahun 2005 dengan judul Pengelolaan Zakat Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang, Agus Rohmad Riyadi memfokuskan penelitian dalam skripsi ini kepada bagaimana Pengelolaan zakat di BAZIS Masjid Jami' Kota Malang setelah terbitnya UU No. 38 tahun 1999. Skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang belum 100% mengikutinya, masalah tersebut disebabkan karena diantara mereka masih ada perbedaan pemahaman terhadap UU

tersebut, yang menurut sebagian mereka isi UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bahwa Berlakunya UU No. 38 tahun 1999 mempunyai dampak pada bertambahnya eksistensi BAZIS serta mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat yang mempercayainya.
- c. Bahwa Tolak ukur keberhasilan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UUNo. 38 tahun 1999 bagi BAZIS adalah jika melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaan mendasar terletak pada Undang-undang yang digunakan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2011, selain itu locus juga berbeda sehingga dimungkinkan hasil yang akan dicapai juga berbeda

Penelitian lain dalam bentuk skripsi juga pernah dilakukan oleh Ainur Rifai pada tahun 2001 yang mengambil judul Studi Analisis Terhadap Materi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Telaah Kritis Terhadap Pasal 2,11,12, dan 14), dia memfokuskan penelitiannya kepada pengujian beberapa pasal dalam UU no 38 tahun 1999. Sehingga Skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Masuknya suatu badan dalam kategori wajib zakat ternyata hanya mempertimbangkan aspek ekonominya saja, tanpa didasari filosofis diwajibkannya zakat.


- b. Bahwa Adanya perkembangan obyek zakat dari nash yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti penetapan nishab dan kadarzakat yang harus dikeluarkan.
- c. Bahwa Tugas dan wewenang amil zakat dalam pasal 12 ayat 1 ternyata tidak sesuai dengan al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103.
- d. Bahwa Perlu adanya perumusan lebih lanjut tentang beban zakat dan pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian diatas fokus kepada analisis beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang no. 38 tahun 1999, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah implementasi atau penerapan Undang-undang No. 23 tahun 2011 khususnya dalam pengelolaan zakat, yang mencangkup 3 aspek yakni kelembagaan, sistem pengelolaan dan sistem pelaporan.

Secara umum, Ketiga penelitian diatas meneliti tema yang sama yakni pengelolaan zakat akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya adalah Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan penguji berbeda, yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang terbaru tentang pengelolaan zakat beserta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, selain itu juga berbeda dalam sudut pandang yang digunakan, penelitian ini fokus kepada pengelolaan zakat khususnya zakat mal yang meliputi 3 aspek yakni aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, dan aspek sistem pelaporan, disamping itu lokasi penelitian menjadi pembeda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

### C. PARADIGMA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti dituangkan dalam skema sebagai berikut :



1. Sumber Hukum Islam yang berupa Al-Quran, Al Hadist, merupakan sumber utama dalam setiap aspek kehidupan orang Islam. demikian pula konsep zakat merupakan aturan Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadist.
2. Aturan Hukum Islam tentang zakat tersebut disampaikan oleh para ulama kepada masyarakat sehingga menjiwai dan mempengaruhi dalam pembentukan Undang-Undang
3. Undang-Undang disosialisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat yang menjalankan Undang-Undang dengan baik maka telah menjalankan Aturan Islam yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadist.